



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1282 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PERCEPATAN RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN  
KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**


- Menimbang** :
- a. bahwa pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen penting dan prioritas utama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, bermartabat dan melayani kepentingan rakyat;
  - b. bahwa Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 merupakan program lanjutan yang berkesinambungan dari Rencana Aksi Program Tahun 2019 untuk mencapai *good governance* di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sehingga perlu didukung oleh sumber daya manusia yang profesional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Percepatan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001;
  - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PELAKSANA PERCEPATAN RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Percepatan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Uraian tugas Tim Pelaksana Percepatan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan rencana aksi, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Perangkat Daerah.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut atas Keputusan Gubernur ini akan diatur dengan Lampiran tersendiri dan/atau dokumen hukum lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Agustus 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

## Tembusan :

1. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan
12. Para Camat
13. Para Lurah

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1282 TAHUN 2019

Tanggal 20 Agustus 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN RENCANA AKSI  
PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019

1. Pengarah : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Penanggung Jawab I : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Penanggung Jawab II : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Penanggung Jawab III : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Penanggung Jawab IV : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris I : Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris II : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Kelompok Kerja- Kelompok Kerja :
  - a. Kelompok Kerja Perencanaan dan Penganggaran Keuangan :
    - 1) Ketua I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
    - 2) Ketua II : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
    - 3) Anggota :
      - a) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
      - b) Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
      - c) Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
      - d) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
      - e) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
      - f) Para Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
      - g) Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
      - h) Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- i) Sekretaris Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- j) Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

b. Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa :

- 1) Ketua : Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
- 2) Anggota :
  - a) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
  - b) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  - c) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
  - d) Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
  - e) Sekretaris Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
  - f) Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi DKI Jakarta
  - g) Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - h) Para Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - i) Para Kepala Bidang Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - j) Para Kepala Bidang Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

c. Kelompok Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1) Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- 2) Anggota :
  - a) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - b) Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - c) Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
  - d) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  - e) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  - f) Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
  - g) Kepala Perangkat Daerah Terkait

h) Para Kepala Unit Pengelola dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota, Kecamatan dan Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

d. Kelompok Kerja Kapabilitas Aparatur Pegawai Internal Pemerintah

- 1) Ketua : Inspektur Provinsi Provinsi DKI Jakarta
- 2) Anggota : a) Sekretaris Inspektorat Provinsi Provinsi DKI Jakarta  
 b) Para Inspektur Pembantu Bidang  
 c) Para Inspektur Pembantu Wilayah  
 d) Para Kepala Perangkat Daerah Terkait  
 e) Para Auditor/P2UPD

e. Kelompok Kerja Manajemen Aparatur Sipil Negara

- 1) Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2) Anggota : a) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta  
 b) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  
 c) Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta  
 d) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
 e) Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta  
 f) Kepala Perangkat Daerah Terkait  
 g) Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 h) Para Kepala Bidang Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 i) Kepala Unit Pelayanan Terpadu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

f. Kelompok Kerja Optimalisasi Pendapatan Daerah


- 1) Ketua : Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2) Anggota : a) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 b) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  
 c) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

- d) Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- e) Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- f) Kepala Unit Pengelola Tehnologi Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
- g) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- h) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- i) Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- j) Kepala Perangkat Daerah Terkait
- k) Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

g. Kelompok Kerja Manajemen Aset Daerah

- 1) Ketua : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2) Anggota :
  - a) Para Walikota/Bupati Provinsi DKI Jakarta
  - b) Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
  - c) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  - d) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  - e) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
  - f) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  - g) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
  - h) Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
  - i) Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
  - j) Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
  - k) Kepala Perangkat Daerah Terkait

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1282 TAHUN 2019

Tanggal 20 Agustus 2019

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PERCEPATAN PROGRAM PEMBERANTASAN  
KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019

1. Pengarah

- a. mengarahkan seluruh proses kegiatan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019;
- b. mengarahkan seluruh kelompok kerja agar melaksanakan program yang telah ditetapkan sesuai dengan target capaian agar ukuran keberhasilan dapat dicapai; dan
- c. memutuskan terhadap kebijakan hal-hal strategis menyangkut pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.

2. Penanggung Jawab

- a. mengoordinasikan seluruh proses kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019;
- b. mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah penanggung jawab dan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 yang telah ditetapkan;
- c. melakukan koordinasi dengan Tim Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pemangku kepentingan lain yang terkait sehubungan pelaksanaan tindak lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019; dan
- d. melaporkan perkembangan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 kepada Gubernur dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

3. Wakil Penanggung Jawab

- a. membantu pelaksanaan tugas Penanggung Jawab dan koordinasi tindak lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 yang telah ditetapkan;
- b. membantu melakukan evaluasi dan monitoring target/capaian Rencana Aksi oleh Perangkat Daerah secara berkala sesuai Format Pelaporan Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019; dan
- c. membantu melaporkan perkembangan dan hasil kerja Tim melalui laporan bulanan dan laporan akhir tahun kepada Ketua Tim.

4. Sekretaris

- a. melakukan koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi target capaian masing-masing Kelompok Kerja sesuai dengan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019;
- b. membuat laporan perkembangan dan hasil kerja tim melalui laporan bulanan dan laporan akhir tahun kepada Ketua Tim;

- c. membuat progres realisasi masing-masing rencana aksi yang sudah dikompilasi dan disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sesuai dengan target bulanan yang tercantum dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019; dan
- d. membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.


#### 5. Ketua Kelompok Kerja

- a. mengoordinasikan seluruh anggota Kelompok Kerja terkait dengan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 dalam rangka mencapai ukuran keberhasilan sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan;
- b. menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah ditetapkan dan mengacu kepada indikator keberhasilan serta target capaian diuraikan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019;
- c. melakukan pengendalian, evaluasi dan monitoring target /capaian Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 oleh Perangkat Daerah sesuai Format Pelaporan Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019;
- d. melaporkan perkembangan dan hasil kerja Tim melalui laporan bulanan dan laporan akhir tahun kepada Ketua Tim dengan tembusan Wakil Ketua dan Sekretaris; dan
- e. khusus untuk Sub Kelompok Kerja Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, para Walikota dan Bupati menyampaikan Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 kepada Ketua Kelompok Kerja pada Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

#### 6. Anggota Kelompok Kerja

- a. melaksanakan tugas-tugas yang terdapat dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
- b. melakukan kordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan Susunan Keanggotaan Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 yang tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini; dan
- c. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dalam target capaian kepada Ketua Kelompok Kerja.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN